



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Akbar Kurniawan als Dengek Bin Marwanto.
2. Tempat lahir : Batam.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Maret 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ngemplak Rt.004 Rw. 002 Kel. Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU AKBAR KURNIAWAN Als DENGK Bin MARWANTO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU AKBAR KURNIAWAN Als DENGK Bin MARWANTO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat AD 5961 QZ
(dikembalikan kepada saksi Setyawan Ari Nugroho Als Rian)
 - 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam polos.
(dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa BAYU AKBAR KURNIAWAN Als DENGK Bin MARWANTO dengan tenaga bersama dengan DIMAS Als DIMPIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan sebelah timur Pabrik Gula Tasikmadu atau biasa disebut Rel Bengkong yang beralamat di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut Terdakwa bersama DPO melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Leo Hendro Dianto yang diduga sebagai salah satu pelaku penganiayaan antara anggota perguruan Pagar Nusa dan Perguruan Kera Sakti yang terjadi di rel bengkok sebelah timur Pabrik Gula Tasikmadu. Dalam video tersebut menunjukkan rekaman seseorang dari anggota IKSPI (Kera Sakti) yang dianiaya oleh anggota perguruan Pagar Nusa. Melihat video tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rian berangkat menuju ke RS. PKU Muhammadiyah Karanganyar. Sesampainya di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, terdakwa menjumpai 3 orang laki-laki yang merupakan anggota perguruan Kera Sakti.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Rian memutuskan untuk kembali kerumah. Ditengah perjalanan di depan SMPN 1 Tasikmadu, dari arah belakang ada yang mengendarai sepeda motor dan kemudian berkata kepada terdakwa bahwa pelaku penganiayaan yang ada di video sudah tertangkap dan berada di lokasi rel bengkok pabrik gula tasikmadu. Kemudian terdakwa dan saksi Rian menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, bahwa saksi Leo dan saksi Andi sudah dikerumuni oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota perguruan Kera Sakti.
- Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Leo dan langsung melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan dipukulkan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian ke arah pipi/wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa juga melakukan pemukulan kepada saksi Andi dengan cara mengayunkan sikut tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kal dan mengenai pipi kanan saksi Andi.
- Kemudian terdakwa dan saksi Rian menggunakan sepeda motor melaju duluan ke arah RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. Sesampainya di rumah sakit, terdakwa mengatakan kepada rombongan dari perguruan Kera Sakti "mas kok ora digowo ke polsek wae" kemudian dijawab oleh salah satu rombongan tersebut "yen pengen ngerti ngetutko mburi". Selanjutnya terdakwa dan saksi Rian mengikuti rombongan tesebut dan sampailah di lokasi di tepi barat dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar tersebut, saksi Leo diturunkan dari sepeda motor kemudian dikerumuni lagi oleh anggota Kera Sakti. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumunan tersebut dan melakukan penganiayaan kepada saksi Leo dengan cara menginjak dengan menggunakan telapak kaki kanan dan mengenai punggung saksi Leo.

- Bahwa DIMPIL (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi LEO di tepi jalan sebelah barat RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dengan cara memukul saksi Leo sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya dan mengenai kepala saksi Leo dan memaksa saksi Leo untuk melepaskan jaket yang dipakainya. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Leo dan menuju Polsek Tasikmadu.
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi LEO HENDRO DIANTO Als LEO Bin SUNARTO menderita luka memar pada muka (dahi atas kanan), bawah mata kiri, hidung, telinga belakang sebelah kiri dan kepala belakang). Dan dari salah satu luka saksi derita tersebut yaitu luka memar dibawah mata kiri menyebabkan pandangan saksi terganggu sebagaimana diterangkan dan dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/06/I/2022 Reskrim yang diketahui dan disahkan oleh dokter pemeriksaa dr. IRYANI ROCHMAN AMBARWATI dari Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar pada tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun dengan keluhan pusing dikeroyok. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak di kepala bagian atas dengan diameter kurang lebih tiga senti meter, dan bengkak di hidung. Memar di sekitar mata kiri dan pipi kiri. Lecet-lecet di dahi, hidung, bibir atas dan bawah bagian dalam, hal ini dimungkinkan karena benturan benda keras tumpul

---Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa BAYU AKBAR KURNIAWAN Als DENGK Bin MARWANTO dengan tenaga bersama dengan DIMAS Als DIMPIL (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 27 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan sebelah timur Pabrik Gula Tasikmadu atau biasa disebut Rel Bengkong yang beralamat di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan penganiayaan , perbuatan tersebut Terdakwa bersama DPO melakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Leo Hendro Dianto yang diduga sebagai salah satu pelaku penganiayaan antara anggota perguruan Pagar Nusa dan Perguruan Kera Sakti yang terjadi di rel bengkok sebelah timur Pabrik Gula Tasikmadu. Dalam video tersebut menunjukkan rekaman seseorang dari anggota IKSPI (Kera Sakti) yang dianiaya oleh anggota perguruan Pagar Nusa. Melihat video tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rian berangkat menuju ke RS. PKU Muhammadiyah Karanganyar. Sesampainya di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, terdakwa menjumpai 3 orang laki-laki yang merupakan anggota perguruan Kera Sakti.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi Rian memutuskan untuk kembali kerumah. Ditengah perjalanan di depan SMPN 1 Tasikmadu, dari arah belakang ada yang mengendarai sepeda motor dan kemudian berkata kepada terdakwa bahwa pelaku penganiayaan yang ada di video sudah tertangkap dan berada di lokasi rel bengkok pabrik gula tasikmadu. Kemudian terdakwa dan saksi Rian menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, bahwa saksi Leo dan saksi Andi sudah dikerumuni oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota perguruan Kera Sakti.
- Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Leo dan langsung melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam dan dipukulkan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian ke arah pipi/wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa juga melakukan pemukulan kepada saksi Andi dengan cara mengayunkan sikut tangan terdakwa sebanyak 1 (satu) kal dan mengenai pipi kanan saksi Andi.
- Kemudian terdakwa dan saksi Rian menggunakan sepeda motor melaju duluan ke arah RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. Sesampainya di rumah sakit, terdakwa mengatakan kepada rombongan dari perguruan Kera Sakti "mas kok ora digowo ke polsek wae" kemudian dijawab oleh salah satu rombongan tersebut "yen pengen ngerti ngetutko mburi". Selanjutnya terdakwa dan saksi Rian mengikuti rombongan tesebut dan sampailah di lokasi di tepi barat dari RS PKU Muhammadiyah Karanganyar tersebut, saksi Leo diturunkan dari sepeda motor kemudian dikerumuni lagi oleh anggota Kera Sakti. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati kerumunan tersebut dan melakukan penganiayaan kepada saksi Leo dengan cara menginjak degan menggunakan telapak kaki kanan dan mengenai punggung saksi Leo.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIMPIL (DPO) melakukan penganiayaan kepada saksi LEO di tepi jalan sebelah barat RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dengan cara memukul saksi Leo sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya dan mengenai kepala saksi Leo dan memaksa saksi Leo untuk melepaskan jaket yang dipakainya. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Leo dan menuju Polsek Tasikmadu.
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi LEO HENDRO DIANTO Als LEO Bin SUNARTO menderita luka memar pada muka (dahi atas kanan), bawah mata kiri, hidung, telinga belakang sebelah kiri dan kepala belakang). Dan dari salah satu luka saksi derita tersebut yaitu luka memar dibawah mata kiri menyebabkan pandangan saksi terganggu sebagaimana diterangkan dan dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/06/I/2022 Reskrim yang diketahui dan disahkan oleh dokter pemeriksaan dr. IRYANI ROCHMAN AMBARWATI dari Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar pada tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun dengan keluhan pusing dikeroyok. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak di kepala bagian atas dengan diameter kurang lebih tiga senti meter, dan bengkak di hidung. Memar di sekitar mata kiri dan pipi kiri. Lecet-lecet di dahi, hidung, bibir atas dan bawah bagian dalam, hal ini dimungkinkan karena benturan benda keras tumpul
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Leo Hendro Dianto Alias Leo Bin Sunarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi disangka sebagai pelaku penganiayaan di rel bengkok timur Pabrik Gula Tasikmadu oleh keenam orang tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 kurang lebih pukul 02.00 wib di depan kantor Bank BRI unit Tasikmadu.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya pada saat saksi berada di pertigaan Dk. Wagal, Ds. Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar (swiping bersama) Sdr. REZA alamat : Dk. Dukuh Rt.02 Rw. Tidak tahu, Ds. Kaling, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar menerima telephone dari saudara seperguruan dari PAGAR NUSA area Jumantono bahwa ia kehabisan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin di lampu merah kongan (simpang empat), kemudian saksi bersama Sdr. ANDI SETIAWAN Alamat : Dk. Dukuh Rt.03 Rw.04, Ds. Kaling, Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar (berdua) bergegas menghampirinya. Namun pada saat sampai di depan Bank BRI unit Tasikmadu saksi berhenti karena melihat ada 6 orang yang saksi kira saudara seperguruan saksi dari PAGAR NUSA namun ternyata enam orang tersebut merupakan anggota dari perguruan IKS.PI Kera Sakti yang kemudian mereka menuduh saksi sebagai salah satu pelaku penganiayaan yang terjadi di rel bengkok timur Pabrik Gula Tasikmadu.

- Bahwa keenam orang dalam menyangka saksi sebagai pelaku penganiayaan yang terjadi di rel bengkok timur Pabrik Gula Tasikmadu yaitu dengan cara menuduh secara lisan namun saksi tidak tahu akan peristiwa yang dituduhkan kepada saksi tersebut. Kemudian saksi diajak ke RS PKU Muhammadiyah Karanganyar untuk melihat korban penganiayaan yang terjadi di rel bengkok timur Pabrik gula Tasikmadu.
- Ditengah perjalanan saksi dianiaya tiga kali yaitu di (1). rel bengkok Timur Pabrik Gula Tasikmadu, (2). Jembatan gabahan utara RS PKU Muhhamadiyah Karanganyar, dan (3). Barat RS PKU Muhhamadiyah Karanganyar.
- Dari peristiwa ini saksi menderita luka memar pada muka (dahi atas kanan, bawah mata kiri, hidung, telinga belakang sebelah kiri dan kepala belakang). Dan dari salah satu luka saksi derita tersebut yaitu luka memar dibawah mata kiri menyebabkan pandangan saksi terganggu hal ini secara tidak langsung menjadi penghalang dalam saksi bekerja, karena pekerjaan saksi di pabrik GOLPIN Ds. Macanan, kec. Kebakkramat yaitu menyeleksi cacat tidaknya kain. Selain itu luka sobek pada mulut dalam (menyerupai sariawan) dan luka sakit pada saat menelas pada tenggorokan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Andi Setiawan Bin Suratno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa saksi Leo Hendro Diantoro yang menjadi korban dari kasus penganiayaan yang terjadi di rel bengkok timur pabrik gula Tasikmadu, Karanganyar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 pukul 03.00 WIB di depan kantor Bank BRI unit Tasikmadu;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Leo Hendro Diantoro berada di pertigaan Dk.Wagal, Ds.Pandeyan, Kec.Tasikmadu, Kab.Karanganyar (swiping bersama) saksi Leo Hendro Diantoro menerima telephone dari saudara seperguruan dari Pagar Nusa area Jumantono bahwa ia telah kehabisan bensin di lampu merah kongan (simpang empat) kemudian saksi bersama saksi Leo Hendro Diantoro bergegas menghampirinya. Namun pada saat sampai didepan Bank BRI unit Tasikmadu saksi berhenti karena melihat ada 6 (enam) orang yang saksi kira saudara seperguruan saksi namun ternyata anggota IKS.PI kera sakti yang kemudian mereka menuduh saksi sebagai salah satu pelaku penganiayaan yang terjadi di rel bengkok timur Tasikmadu;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dari Rel Bengkok Timur pabrik gula Tasikmadu menuju jembatan gabahan utara RS Muhammadiyah Karanganyar, saksi Leo Hendro Diantoro diboncengkan diapit dalam 1 (satu) kendaraan bertiga dan orang yang mengapit saksi tidak kenal yang merupakan bagian dari 6 (enam) orang tersebut sedangkan saksi mengendarai sendiri menuju Polsek Tasikmadu dengan didampingi 2 (dua) orang dari rombongan orang 6 tadi. Dari jembatan gabahan utara RS PKU Muhammadiyah Karanganyar;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban menderita luka memar di muka (dahi atas kanan, bawah mata kiri, hidung, telinga belakang sebelah kiri dan kepala sebelah belakang);
- Bahwa saat itu yang mempunyai ide untuk swiping Sdr.Kancil alamat sragen;
- Bahwa tujuan swiping mencari salah seorang anggota IKS.PI kera sakti guna mencari keberadaan kaos perguruan Pagar Nusa yang beberapa waktu lalu dirampas oleh orang yang diduga anggota IKS.PI Kera Sakti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yuda Firmansyah Alias Mas Yuda Bin Danang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari kamis, tanggal 20 Januari 2022 di kurang lebih pukul 03.00 Wib di jalan sebelah timur PG Tasikmadu tepatnya di dekat Rel bengkok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Ds. Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar tersebut secara langsung.

- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada di lokasi dan sedang meleraikan peristiwa pengeroyokan tersebut, dan mengamankan salah satu korban serta mengantarkan ke Polsek Tasikmadu.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeroyokan tersebut mayoritas dari kelompok perguruan IKSPI (Ikatan keluarga silat putra Indonesia).
- Bahwa saksi ikut dalam kelompok perguruan IKSPI (Ikatan keluarga silat putra Indonesia) dan menjabat sebagai wakil ketua ranting Tasikmadu, Karanganyar sejak 2015 sampai sekarang.
- Bahwa yang menjadi korban saksi tidak tahu namanya, namun pada waktu itu saksi melihat korbannya ada 2 (dua) orang dari kelompok perguruan PN (Pagar Nusa) dengan ciri-ciri :

a. Korban 1 dengan ciri-ciri :

- Badan gempuk
- Rambut gondrong
- Memakai sepeda motor Yamaha R15, warna biru putih
- Celana panjang warna gelap
- Kaos lengan pendek terang

b. Korban 2 dengan ciri-ciri :

- Badan kurus
- Kulit putih
- Rambut panjang depan
- Memakai topi
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat sdr. BAYU Als DENGK memukul salah satu korban menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala pada saat korban saksi rangkul tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di 2 (dua) lokasi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, yang pertama di rel bengkok Ds. Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar dan yang kedua sekira pukul 02.30 Wib di sebelah barat RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan, yang memicu permasalahan hingga terjadinya pengeroyokan tersebut adalah kesalahpahaman mengenai informasi yang terdakwa dan teman-teman terdakwa terima setelah melihat video dalam status Whatsapp seseorang, dimana dalam video tersebut menunjukkan rekaman seseorang yang terdakwa tahu adalah anggota perguruan pencak silat IKSPI (Kera Sakti) yang mengalami luka-luka akibat dianiaya oleh oknum anggota perguruan pencak silat PN (Pagar Nusa). Sehingga membuat terdakwa dan teman-teman terdakwa yang tergabung dalam organisasi perguruan pencak silat IKSPI (Kera Sakti) tidak terima dan terpancing emosi kemudian berupaya mencari pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut.

TKP I (Pertama)

(Pinggir jalan sebelah timur Pabrik Gula Tasikmadu atau biasa disebut Rel

Bengkong yang beralamat di Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab.

Karanganyar) :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban LEO HENDRO DIANTO, (Seorang laki-laki, umur sekitar 20 tahunan, perawakan agak kurus, memakai jaket warna hitam) dengan cara terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong atau tangan kanan terdakwa posisi menggenggam dipukulkan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Dan kemudian melakukan pukulan yang sama kearah wajah/ pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan untuk pelaku yang lain yang terdakwa lihat juga melakukan perbuatan melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan tendangan kepada korban, tetapi terdakwa tidak mengenal pelaku lain tersebut.
- Dan terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap korban lain (Seorang laki-laki, umur sekitar 24 Tahunan, perawakan agak gemuk, rambut gondrong sebahu, memakai kaos putih, seingat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha R15 warna biru putih), terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong atau tangan kanan terdakwa posisi menggunakan sikut dada sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah/ pipi sebelah kanan. Untuk pelaku lain terdakwa tidak memperhatikan perbuatan yang mereka lakukan kepada korban, karena terdakwa berjalan menjauh.

TKP II (Kedua)

(Di tepi jalan sebelah barat RS PKU Muhammadiyah Karanganyar) :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban LEO HENDRO DIANTO, (Seorang laki-laki, umur sekitar 20 tahunan, perawakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg



agak kurus, memakai jaket warna hitam) dengan cara terdakwa menggunakan telapak kaki kanan menginjak menggunakan telapak kaki terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban. Lalu terdakwa sempat melihat pelaku Sdr. DIMAS Alias DIMPIL memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya mengenai kepala korban lalu memaksa melepas jaket yang dikenakan korban. Sedangkan untuk pelaku yang lain yang terdakwa lihat juga melakukan perbuatan melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan tendangan kepada korban, tetapi terdakwa tidak mengenal pelaku lain tersebut. Setelah itu terdakwa meninggalkan korban dan pergi menuju Polsek Tasikmadu untuk menemui teman-teman terdakwa yang berkumpul disana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat AD 5961 QZ;
- 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam polos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pengroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan DIMAS Als DIMPIL (DPO) diruang terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum yakni di **TKP I (Pertama) (Pinggir jalan sebelah timur Pabrik Gula Tasikmadu atau biasa disebut Rel Bengkong yang beralamat di Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar) dan di TKP II (Kedua) (Di tepi jalan sebelah barat RS PKU Muhammadiyah Karanganyar)** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong atau tangan kanan Terdakwa posisi menggenggam dipukulkan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Dan kemudian melakukan pukulan yang sama kearah wajah/ pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan untuk pelaku yang lain yang Terdakwa lihat juga melakukan perbuatan melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan tendangan kepada korban, tetapi Terdakwa tidak mengenal pelaku lain tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi Leo Hendro Dianto dan mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/06/I/2022 Reskrim yang diketahui dan disahkan oleh dokter pemeriksaa dr. IRYANI ROCHMAN AMBARWATI dari Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar pada tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun dengan keluhan pusing dikeroyok. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak di kepala bagian atas dengan diameter kurang lebih tiga senti meter, dan bengkak di hidung. Memar di sekitar mata kiri dan pipi kiri. Lecet-lecet di dahi, hidung, bibir atas dan bawah bagian dalam, hal ini dimungkinkan karena benturan benda keras tumpul;

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Leo Hendro Dianto akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bukan karena sakit lama yang diderita oleh saksi Leo Hendro Dianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**

2. **Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa **BAYU AKBAR KURNIAWAN Alias DENGK Bin MARWANTO** terhadap identitas selengkapnyaa diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona) dan mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** ini dinilai telah terbukti.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan menunjuk pada keadaan tempat yang sifatnya terbuka dimana masyarakat (umum) dapat melihat, dapat mendatangi, meskipun perbuatan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain dimaksudkan bahwa perbuatan dilakukan bersama-sama oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dengan menggunakan tenaga bersama terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa perbuatan pengroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan DIMAS Als DIMPIL (DPO) diruang terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum yakni di **TKP I (Pertama) (Pinggir jalan sebelah timur Pabrik Gula Tasikmadu atau biasa disebut Rel Bengkong yang beralamat di Desa Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar)** dan di **TKP II (Kedua) (Di tepi jalan sebelah barat RS PKU Muhammadiyah Karanganyar)** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong atau tangan kanan Terdakwa posisi menggenggam dipukulkan mengenai bagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Dan kemudian melakukan pukulan yang sama kearah wajah/ pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan untuk pelaku yang lain yang Terdakwa lihat juga melakukan perbuatan melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan tendangan kepada korban, tetapi Terdakwa tidak mengenal pelaku lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi Leo Hendro Dianto dan mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : R/06/I/2022 Reskrim yang diketahui dan disahkan oleh dokter pemeriks dr. IRYANI ROCHMAN AMBARWATI dari Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar pada tanggal 20 Januari 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 20 tahun dengan keluhan pusing dikeroyok. Pada pemeriksaan didapatkan bengkak di kepala bagian atas dengan diameter kurang lebih tiga senti meter, dan bengkak di hidung. Memar di sekitar mata kiri dan pipi kiri. Lecet-lecet di dahi, hidung, bibir atas dan bawah bagian dalam, hal ini dimungkinkan karena benturan benda keras tumpul;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi Leo Hendro Dianto akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bukan karena sakit lama yang diderita oleh saksi Leo Hendro Dianto dengan demikian **unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan hanya meringankan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat AD 5961 QZ yang telah disita dari saksi Setyawan Ari Nugroho Alias Rian, maka dikembalikan kepada saksi Setyawan Ari Nugroho Alias Rian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam polos yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Leo Hendro Dianto mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban memberikan uang untuk biaya pengobatan saksi (korban) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU AKBAR KURNIAWAN Alias DENGK Bin MARWANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU AKBAR KURNIAWAN Alias DENGK Bin MARWANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan plat AD 5961 QZ;
(dikembalikan kepada saksi Setyawan Ari Nugroho Als Rian)
 - 1 (satu) potong jaket jemper warna hitam polos.
(dikembalikan kepada terdakwa)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)